



PENETAPAN

Nomor 0095/Pdt.P/2017/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Istbat Nikah** yang diajukan oleh :

Kaharuddin bin Sahabi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan P. Bendahara Gang Karya Amal RT.005 Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon I**;

Nurdiana binti M. Ali, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan P. Bendahara Gang Karya Amal RT.005 Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonan Pemohon bertanggal 20 Maret 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda di bawah register perkara Nomor 0095/Pdt.P/2017/PA.Smd. tanggal 20 Maret 2017, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2012, di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, dihadapan penghulu

Salinan Penetapan Nomor 095/Pdt.G/2017/PA.Smd..... 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Ta'le, dengan wali nasab yaitu Hamza (Saudara kandung laki-laki Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Nuntung dan Azis, dengan mas kawin berupa 1 gram emas. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 41 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun;

2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama Lutfia Salsabila, lahir di Bonto Baru tanggal 11 Maret 2013;
4. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Pemohon I dengan Pemohon II menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda berdasarkan surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Nomor: Kk.16.10.3/PW.01/209/III/2017, tanggal 09 Maret 2017
5. Bahwa sampai dengan sekarang ini, anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum ada yang memiliki Akta Kelahiran, dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Salinan Penetapan Nomor 095/Pdt.G/2017/PA.Smd..... 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (Kaharuddin bin Sahabi) dengan Pemohon II (Nurdiana binti M. Ali), yang dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2012, di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Nuntung bin Adam, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan wasta, bertempat tinggal di Jalan Mas Penghulu, RT. 01, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah paman Pemohon I;
- b. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 08 Maret 2012 di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, dengan wali nikah yang bernama Hamza (saudara kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia), dihadapan penghulu Bapak Ta'le, disaksikan oleh dua orang saksi, yakni saksi sendiri (Nuntung) dan Azis, dengan mas kawin 1 gram mas dan pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan;
- c. Bahwa rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Salinan Penetapan Nomor 095/Pdt.G/2017/PA.Smd..... 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa setelah menikah, saksi tidak pernah melihat dan mendengar ada orang lain atau masyarakat yang menyangkal pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- e. Bahwa Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama untuk mengurus Akte Kelahiran anaknya;
- f. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tetap beragama islam dan tidak pernah bercerai;

2. Azis bin Abdullah, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wasta, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Bendahara, Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi keluarga dengan Pemohon I;
 - b. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 08 Maret 2012 di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, dengan wali nikah yang bernama Hamza (saudara kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia), dihadapan penghulu Bapak Ta'le, disaksikan oleh dua orang saksi, yakni saksi sendiri (Azis) dan Nuntung, dengan mas kawin 1 gram mas dan pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan;
 - c. Bahwa rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - d. Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar ada orang lain yang keberatan atau masyarakat yang menyangkal pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - e. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tetap beragama islam dan tidak pernah bercerai;
 - f. Bahwa Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama untuk mengurus Akte Kelahiran anaknya;
- Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di muka persidangan dan mohon penetapan;

Salinan Penetapan Nomor 095/Pdt.G/2017/PA.Smd..... 4



Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara yang bersangkutan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah karena pernikahann Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2012, di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, menurut hukum agama islam, akan tetapi sampai saat ini tidak memperoleh tanda bukti sah pernikahan tersebut, padahal para Pemohon sangat memerlukannya guna memperoleh kepastian hukum pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tertulis serta keterangan dan kesaksian para saksi di persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Kaharuddin bin Sahabi dan Nurdiana binti M. Ali telah menikah, pada tanggal 08 Maret 2012, di Samarinda Seberang, Kota Samarinda;
- b. Bahwa pada pelaksanaan pernikahan tersebut telah terpenuhinya rukun nikah, yakni adanya calon mempelai (Kaharuddin bin Sahabi dan Nurdiana binti M. Ali), wali nikah bernama Hamza (Saudara kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia) sebagai wali nasab, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Nuntung dan Azis, serta ijab qobul dilakukan oleh wali nasab yang dibimbing “penghulu” masyarakat setempat, namun bukan penghulu dari Kantor Urusan Agama Samarinda Seberang, Kota Samarinda, yang diterima langsung oleh mempelai pria;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta tersebut diatas, rukun nikah telah terpenuhi dengan sempurna dan terbukti pula tidak ada yang cacat hukum, oleh karena itu harus dinyatakan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan tersebut telah dilakukan menurut ketentuan hukum agama islam, berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang_undang nomor 1 tahun



1974 harus dinyatakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Kitab-Kitab fikih yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sebagai berikut :

- Kitab l'anutut thalibin juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.

- Kitab l'anutut thalibin juz IV halaman 301 :

وله أي للشخص بلامعارض شهادة على نكاح
بتسامع أي استفاضة من جمع يؤمن
كذبهم لكثرتهم

Artinya: "Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan.

- Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم
يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.



- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 275 :

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات
واللحظات

Artinya: "Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

- Kitab Mughni al Muhtaj juz II

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Artinya: "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid.

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan permohonan para Pemohon terbukti beralasan hukum, oleh karena itu pula beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, yang telah diubah pula dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Kaharuddin bin Sahabi) dengan Pemohon II (Nurdiana binti M. Ali), yang dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2012, di Kota Samarinda;
3. Memerintahkan KUA Kecamatan Samarinda Seberang , untuk mencatatkan pernikahan antara Kaharuddin bin Sahabi dengan Nurdiana binti M. Ali yang dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2012, di Kota Samarinda;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Salinan Penetapan Nomor 095/Pdt.G/2017/PA.Smd..... 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **12 April 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **15 rajab 1438** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Dr. Alyah Salam, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Juraidah** dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Mahriani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Pemohon I** dan **Pemohon II**.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Alyah Salam, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Juraidah

Hakim Anggota,

ttd

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mahriani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	250.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>

Salinan Penetapan Nomor 095/Pdt.G/2017/PA.Smd..... 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah **Rp.** **341.000,-**

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Samarinda, 12 April 2017

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag, M.H.

Salinan Penetapan Nomor 095/Pdt.G/2017/PA.Smd..... 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)